



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1044 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 48/SDM.13-BA/3602/2024 tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2024-2029;
- c. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 49/SDM.13-BA/3602/2024 tentang Penetapan Pembagian

Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2024-2029;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lebak Periode 2024-2029 sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lebak Periode 2024-2029 sebagaimana
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Devi Yustiadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1044 TAHUN 2024
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK PERIODE 2024-2029

No	Nama	Jabatan Dalam Divisi	Divisi
1	2	3	4
1	Dewi Hartini	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Im Muhaemin	Wakil Ketua	
2	Im Muhaemin	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Agus Sugama	Wakil Ketua	
3	Agus Sugama	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Ade Jurkoni	Wakil Ketua	
4	Deni Wahyudin	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Dewi Hartini	Wakil Ketua	
5	Ade Jurkoni	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Deni Wahyudin	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Rongkasbitung
pada tanggal 3 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ttd.

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

DEWI HARTINI



Dewi Yustiadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1044 TAHUN 2024
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
PERIODE 2024-2029

No	Nama	Jabatan	Wilayah
1	2	3	4
1	Dewi Hartini	Ketua	1. Rangkasbitung 2. Warunggunung 3. Cibadak 4. Kalanganyar 5. Maja
2	Agus Sugama	Anggota	1. Curugbitung 2. Sajira 3. Cipanas 4. Lebakgedong 5. Muncang 6. Sobang
3	Ade Jurkoni	Anggota	1. Cirinten 2. Bojongmanik 3. Leuwidamar 4. Cimarga 5. Cikulur 6. Cileles
4	Deni Wahyudin	Anggota	1. Cibeber 2. Cilograng 3. Bayah 4. Panggarangan 5. Cihara

No	Nama	Jabatan	Wilayah
1	2	3	4
5	Iim Muhaemin	Anggota	1. Malingping 2. Wanasalam 3. Banjarsari 4. Cigemblong 5. Cijaku 6. Gunung Kencana

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Devi Yustiadi